



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 7, Nomor 1, Desember 2023

Artikel diterbitkan 30 Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1664>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGGABUNGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI DAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Hanna Firdausa Pratonggopati, Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: hanna20007@mail.unpad.ac.id

Rai Mantili, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: rai@unpad.ac.id

Efa Laela Fakhriah, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: efa@unpad.ac.id

ABSTRAK

Gugatan perdata secara umum didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dengan perbedaan dasar hukum maupun karakteristik. Dalam praktiknya masih ditemukan penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan yang sama. Putusan yang diberikan hakim pun tidak selalu sama sehingga menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang menelaah beberapa teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diangkat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum dianalisis dari sudut pandang hukum acara perdata. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini kemudian diolah dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara normatif tidak dilarang dalam hukum acara perdata namun perlu memperhatikan penyusunan formulasi gugatan yang sesuai dengan kaidah agar gugatan tidak berakhir dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Penggabungan gugatan harus dituangkan dalam dalil yang tegas, jelas, dan berdiri sendiri agar penggabungan gugatan dapat dikabulkan dan dimintakan eksekusi ketika sudah berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: kepastian hukum; perbuatan melawan hukum; wanprestasi.

ABSTRACT

*Civil Lawsuit are generally based on default and unlawful acts. Provisions regarding default and unlawful acts are regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), but with different legal bases and characteristics. In practice, there is still a combination of the basis of default and unlawful acts in the same letter of claim. The decision given by judges are not always the same as giving rise to problems in the terms of legal certainty. The research method used is normative juridical review method with an approach that reviews theories, principles, as well as laws and regulations relevant to the matter being appointed. This research specification is descriptive analytical which describe the combination of the basis of default and unlawful acts linked to the principle of legal certainty which is analyzed from the perspective of civil procedural law. The data used as research materials then processed using normative qualitative method. Based on the research result, combining the basis of claim of default and unlawful acts is not normatively prohibited in civil procedural law, but it is necessary to pay attention in terms of claim formulation in the accordance with the regulation so that the claim does not end with an *Niet Ontvankelijke Verklaard* decision. The combination of claim must be stated in a decisive, clear, and independent argument so that the combination of claim can be granted and requested for execution when it becomes legally binding.*

Keywords: legal certainty; the combination of claim; unlawful acts.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup dalam masyarakat, dimana mereka tidak akan terlepas dari adanya komunikasi dan interaksi sosial.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat dan melakukan interaksi sosial, setiap manusia tentu memiliki kepentingan, baik kepentingan bersama maupun kepentingannya masing-masing yang harus senantiasa dihormati. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak jarang kepentingan tersebut saling bersinggungan sehingga menimbulkan suatu sengketa.²

Sengketa yang dialami oleh orang perorang merupakan sengketa perdata.³ Secara umum, sengketa perdata timbul ketika terjadi perselisihan mengenai hak dan kewajiban maupun perintah dan larangan dalam lapangan hukum keperdataan. Penyelesaian sengketa perdata dapat dibedakan menjadi dua cara. Cara pertama disebut dengan proses non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa secara damai. Cara kedua disebut dengan proses litigasi yang penyelesaiannya melibatkan lembaga pengadilan. Pada praktiknya, seringkali sengketa perdata berujung pada proses peradilan sehingga penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku, yakni Hukum Acara Perdata.⁴ Pada penyelesaian sengketa perdata dengan proses litigasi maka pihak yang merasa dirinya dirugikan atau dilanggar haknya harus mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵

Gugatan perdata adalah suatu tuntutan hak yang secara umum didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun diatur pada pasal yang berbeda. Tuntutan wanprestasi biasanya merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum biasanya merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Tidak hanya diatur didalam pasal yang berbeda, antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga memiliki perbedaan karakteristik. Pasal yang mengatur mengenai wanprestasi merupakan pasal yang terukur karena timbul dari adanya hubungan kontraktual atau perjanjian. Adapun Pasal mengenai perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang cukup luas karena timbul dari adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatutan, bahkan pelanggaran terhadap hak orang lain sehingga cenderung tidak terukur dan bisa menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian dengan nilai yang besar.⁶

Meskipun wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dasar hukum dan karakteristik, namun pada praktiknya masih sering ditemukan penggugat yang menggabungkan gugatannya atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama.⁷ Penggabungan gugatan atau biasa disebut dengan kumulasi gugatan merupakan penggabungan dua

¹ Fadhillah Iffah & Yuni Fitri Yasni, "Manusia sebagai Makhluk Sosial", *Jurnal Lathaif*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 38.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

³ Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, Nomor 4, 2020, hlm. 354.

⁴ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2019, hlm. 1.

⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta: 2007, hlm. 31.

⁶ Maralutan Siregar, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan", *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 6, 2023, hlm. 533.

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Depok: 2003, hlm. 117.

tuntutan hukum dalam satu gugatan perdata.⁸ Penggabungan gugatan ini dapat terlihat dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita namun tidak memiliki keselarasan dengan tuntutan yang dituangkan dalam petitum. Pada dasarnya posita yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu gugatan harus memiliki keterkaitan dengan tuntutan yang diuraikan di dalam petitum. Posita yang menjabarkan mengenai perbuatan wanprestasi seharusnya juga berisikan petitum mengenai wanprestasi, begitu pula posita mengenai perbuatan melawan hukum harus berisikan petitum mengenai perbuatan melawan hukum. Kekeliruan penggugat dalam menggabungkan gugatan tersebut dapat dijadikan celah oleh tergugat untuk menangkis dalil-dalil yang telah dituangkan dalam gugatan tersebut.

Pada praktiknya di pengadilan, terjadi disparitas putusan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai gugatan yang menggabungkan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Beberapa hakim dapat mengabulkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun beberapa hakim memutus perkara yang menggabungkan gugatan dengan *niet ontvankelijke verklaard* (dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim).

Disparitas putusan hakim mengenai kumulasi gugatan tersebut terdapat juga pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan di tingkat kasasi sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 357/Pdt.G/2019/PN Bdg dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 357/Pdt.G/2019/PN Bdg merupakan kasus yang berawal dari hubungan kontraktual antara Benny Utama (Penggugat) dengan PT Bank CIMB Niaga (Tergugat I) berupa perjanjian permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dimana selama masa perjanjian tersebut berjalan, Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar angsurannya sehingga Tergugat I melakukan lelang atas aset jaminan yang diajukan Penggugat pada saat mengajukan permohonan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 357/Pdt.G/2019/PN Bdg, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan penggabungan gugatan tersebut tidak dikabulkan dengan pertimbangan bahwa setelah melihat dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terdapat suatu fakta bahwa di dalam posita gugatannya terdapat percampuran antara perjanjian kredit yang telah menunggak/tidak bisa membayar angsuran yang merupakan ranah perbuatan wanprestasi dengan perbuatan pelelangan tanpa disertai penetapan dari pengadilan yang merupakan ranah perbuatan melawan hukum. Dengan mencampurkan adukan dalil gugatan maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum yang berbeda.

Adapun Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 memiliki hasil putusan yang berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 357/Pdt.G/2019/PN Bdg. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 mengabulkan gugatan penggugat yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa terdapat doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dimungkinkan sepanjang ada pemisahan yang tegas antara kedua gugatan tersebut. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 juga berawal dari hubungan kontraktual antara Pemerintah

⁸ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993, hlm. 27.

Kabupaten Bekasi (Penggugat) yang diwakili oleh PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Tergugat II) dengan PT Maruta Bumi Prima (Tergugat I) berupa perjanjian kerjasama proyek sumber daya alam minyak dan gas bumi. Selama dalam masa kerjasama tersebut para tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, kemudian para tergugat juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat perjanjian kerjasama yang baru tanpa diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pihak yang berhak atas pengoperasian proyek tersebut.

Secara normatif penggabungan atau kumulasi gugatan ini tidak memiliki pengaturan khusus, baik dalam HIR maupun RBg. Bahkan hingga saat ini pengaturan mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum hanya ditemukan dalam yurisprudensi, dimana yurisprudensi tersebut juga tidak selalu dijadikan pedoman oleh hakim. Seiring dengan berjalannya waktu, penggabungan ini tetap saja menimbulkan persoalan karena dalam praktiknya hal ini memunculkan beberapa pendapat dari para ahli. Sebagian besar ahli tidak mendukung dan tidak memperbolehkan adanya penggabungan gugatan karena pada hakikatnya wanprestasi yang berlandaskan cidera janji tidak selaras dengan unsur perbuatan melawan hukum. Jika digabungkan akan membingungkan hakim karena gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*).⁹ Pernyataan tersebut juga didukung oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1875/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat mengganggu tertib beracara.

Pada praktiknya terdapat pula ahli yang menganggap bahwa penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan tersebut diperbolehkan, dengan alasan bahwa hakim pada prosesnya memiliki wewenang untuk meluruskan atau mempertimbangkan kesesuaian dalil dalam gugatan. M. Yahya Harahap beranggapan bahwa penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diperbolehkan jika ada keterkaitan yang erat antar keduanya. Selain itu, hakim pada dasarnya harus meluruskan apa yang dimaksud dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum.¹⁰

Perbedaan pendapat maupun disparitas putusan yang terjadi pada penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut tentunya menimbulkan suatu masalah dalam hal kepastian hukum. Pengaturan mengenai penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan seharusnya bisa dinormakan dengan jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting bagi negara hukum karena menghasilkan penerapan hukum yang baik. Kepastian hukum pun merupakan identitas yang sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada suatu negara.¹¹ Dengan tercapainya kepastian hukum maka akan tercapai pula suatu keadilan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan

⁹ Ilman Hadi, "Masalah Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam Satu Gugatan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-perdata--lt506b9b8dcec10/>, diakses 20 November 2023

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 456.

¹¹ Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#:~:text=Dalam%20mengatur%20sebuah%20negara%20hukum,yang%20berlaku%20pada%20sebuah%20pemerintahan.,> diakses 3 Oktober 2023

penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum acara perdata dan dihubungkan dengan asas kepastian hukum serta akibat hukum dari penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap status gugatan yang diajukan maupun para pihak yang berperkara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder di bidang hukum.¹² Metode yuridis normatif juga dilakukan dengan menelaah berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diangkat. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*, *Rechtrglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Selain itu, digunakan pula beberapa yurisprudensi terkait penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana menggambarkan hal mengenai penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan dianalisis dari sudut pandang hukum acara perdata. Data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif didasarkan pada asas-asas hukum serta norma hukum yang bersumber dari hukum positif.¹³

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara dengan Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Gugatan perdata pada hakikatnya diajukan ketika terjadi perselisihan di lapangan hukum keperdataan. Sudikno Mertokusumo mengartikan gugatan sebagai tuntutan hak dan juga upaya untuk menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁴ Yahya Harahap mengartikan gugatan sebagai tuntutan hak yang mengandung konflik keperdataan dan diselesaikan di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah.¹⁵ Pasal 118 HIR dan 142 RBg merupakan pasal yang melandasi diajukannya gugatan, dimana secara umum pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Gugatan tersebut secara normatif harus ditujukan kepada pengadilan di tempat tinggal lawannya.¹⁶ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa inisiatif berperkara tersebut selalu datang dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam suatu perkara perdata.¹⁷

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 11.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 98.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:1998, hlm. 52.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 48.

¹⁶ Delfin Pomalingo, "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 jo. Pasal 390 HIR)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8, 2017, hlm. 73.

¹⁷ Enjang Nursolih, *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7, Nomor 1, 2019, hlm. 87.

Gugatan yang hendak diajukan ke pengadilan harus dirumuskan secara lengkap, mulai dari identitas para pihak, posita, maupun petitumnya. Gugatan yang hendak diajukan ke pengadilan juga harus memiliki substansi yang jelas, mulai dari subjek maupun objek gugatannya. Ketentuan tersebut juga memiliki makna bahwa gugatan yang hendak diajukan harus memiliki pokok perkara yang jelas, baik itu mengenai wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau gugatan perdata lainnya. Namun demikian, secara umum gugatan perdata timbul dari adanya peristiwa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sama-sama lahir dari hubungan hukum perikatan namun memiliki karakteristik yang berbeda.

Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan hubungan kontraktual atau perikatan yang lahir dari perjanjian. Gugatan ini mulanya timbul karena adanya perbuatan ingkar janji dari perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya. Secara umum, perbuatan ingkar janji tersebut berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk:¹⁸

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi; dan
4. Wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Dasar tuntutan wanprestasi adalah Pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan barulah akan diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi periktannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, dalam perkara wanprestasi seseorang tidak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi ia terlebih dahulu wajib memberikan somasi atau surat pernyataan lalai (*legal notice*) kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebagai bentuk teguran.

Adapun gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ketika terjadi pelanggaran atas perikatan yang lahir karena undang-undang. Perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang luas karena tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban bahkan melanggar hak subjektif orang lain.¹⁹ Dalam praktiknya, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka penggugat harus bisa membuktikan bahwa tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, diantaranya:²⁰

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

¹⁸ Arina Ratna Paramita, Yunanto, & Dewi Hendrawati, “Wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Penelitian pada Pengembang Kota Semarang)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 4.

¹⁹ Rosa Agustina, *Ibid.*, hlm. 36.

²⁰ Rosa Agustina, *Ibid.*, hlm. 36.

Dasar tuntutan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

Berbeda halnya dengan gugatan wanprestasi, dalam perkara perbuatan melawan hukum maka pihak yang merasa dirinya dirugikan tidak perlu memberikan somasi terlebih dahulu kepada pihak lawannya, ia hanya perlu membuktikan keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut agar dapat mengajukan gugatan. Adapun tuntutan dalam perbuatan melawan hukum terdiri atas ganti kerugian materiil dan immateriil sehingga cenderung bersifat luas dan memiliki nilai ganti kerugian yang cukup besar.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwasannya gugatan wanprestasi memiliki perbedaan dasar hukum, sumber, maupun karakteristiknya. Namun demikian, pada praktiknya di pengadilan masih ditemukan penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama. Penggabungan atau kumulasi gugatan ini disebut juga dengan istilah kumulasi objektif dimana penggabungan ini seringkali dilakukan terhadap objek gugatan yang berbeda, namun dituangkan dalam satu gugatan.²¹ Secara normatif tidak ada larangan yang tegas mengenai penggabungan gugatan ini. Pada hakikatnya selama ada hak yang dilanggar maka seseorang berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, baik gugatan tersebut dipisah maupun digabungkan. Yogi Arsono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat bahwa penggabungan gugatan ini sah-sah saja untuk dilakukan, apalagi jika merujuk pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.²² Yogi Arsono juga menyatakan bahwa penggabungan gugatan ini dapat dilakukan apabila terdapat hubungan yang erat antara peristiwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dimana ia mengemukakan bahwa peristiwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang memiliki kaitan erat dapat digabungkan dalam satu gugatan. Dalam praktiknya pun hakim harus dapat meluruskan apa yang dimaksud dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum yang artinya hakim memiliki wewenang untuk meluruskan atau mempertimbangkan kesesuaian dalil dalam gugatan.²³ Meskipun secara normatif penggabungan gugatan tersebut tidak dilarang namun pada praktiknya tidak semua gugatan dengan penggabungan gugatan ini dikabulkan oleh hakim. Kebanyakan kasus penggabungan gugatan ini justru dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penggabungan gugatan pada praktiknya seringkali dituangkan dalam posita dan petitum yang tidak selaras. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggabungan gugatan terlebih dahulu dilihat dari kejelasan dalil dalam posita dan juga tuntutan-tuntutan yang diuraikan di dalam petitum atau dengan kata lain hakim akan memeriksa formalitas gugatan tersebut. Penggabungan gugatan ini dapat dikabulkan apabila posita dan petitum mengenai peristiwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan diuraikan dengan berdiri sendiri-sendiri. Penggugat harus mencermati gugatan yang diajukannya, jangan sampai mendalilkan wanprestasi

²¹ Kidung Sadewa dan Hari Hartanto, “Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor 571PK/PDT/2008)”, *Jurnal Verstek*, Volume 5, Nomor 3, 2017, hlm. 229.

²² Hasil wawancara dengan Yogi Arsono, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L.L.RE. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung

²³ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 456.

tetapi meminta agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Posita maupun petitum dalam gugatan sebaiknya diuraikan secara berurutan agar gugatan menjadi terang dan jelas.²⁴

Hakim dalam memutus perkara dengan penggabungan gugatan ini memiliki pertimbangannya masing-masing. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bisa saja terjadi dari satu peristiwa yang sama tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Pada prinsipnya, wanprestasi selalu timbul selama masa kontrak berlangsung, namun pada praktiknya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Hal ini lah yang seringkali menyebabkan terjadinya penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.²⁵ Hal yang harus diperhatikan adalah saat masa perjanjian telah usai dan terjadi suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, kepatutan, kesusilaan, ketertiban, ataupun melanggar hak orang lain maka gugatan yang tepat untuk diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum karena sudah tidak ada lagi hubungan kontraktual antara kedua pihak sekalipun peristiwa awalnya bermula dari suatu perjanjian.²⁶ Adapun ketika masa perjanjian masih berlangsung dan terjadi suatu perbuatan melanggar undang-undang, kepatutan, kesusilaan, ketertiban, maupun melanggar hak orang lain tetapi ketentuan perbuatan tersebut tidak diatur dalam perjanjian maka perbuatan tersebut juga termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum meskipun peristiwa mulanya berasal dari perjanjian. Hal ini menunjukkan adanya sifat yang bias antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga hakim seharusnya tidak tergesa-gesa dalam mendefinisikan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, hakim diharapkan dapat melihatnya secara kasus per kasus (*case by case*) agar tidak keliru dalam memutus.²⁷

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 357/Pdt.G/2019/PN Bdg, majelis hakim memutus gugatan dengan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa penggugat telah mencampur adukkan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama sehingga gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Selain itu, hakim juga mencermati bahwa penggugat merumuskan posita dan petitum yang tidak selaras dimana penggugat menggabungkan dua perkara yang berbeda. Peristiwa yang melandasi gugatan tersebut sebenarnya berakar dari perbuatan wanprestasi yang kemudian dirasa timbul perbuatan melawan hukum dari tindakan pelelangan aset milik penggugat. Petitum gugatan tersebut juga dinilai tidak konsisten dimana penggugat meminta agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun disisi lain meminta agar restrukturisasi hutang yang diajukannya dapat dikabulkan oleh tergugat yang mana hal tersebut berkaitan dengan peristiwa wanprestasi. Penggabungan gugatan ini adalah penggabungan gugatan yang *obscuur libel* sehingga majelis hakim memutuskan untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Pada kasus ini, penggugat seharusnya dapat merumuskan dalil dalam posita dan tuntutan dalam petitum dengan jelas dan terang agar gugatan dapat dikabulkan dan beralih kepada proses pembuktian.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hasil wawancara dengan Yogi Arsono, *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Ketika formalitas telah diputus oleh hakim dan tidak ditemukan suatu bentuk kekaburan, ketidakjelasan, ataupun kegelapan dalam hal status persona maupun materi gugatan maka hakim akan mempertimbangkan materi pokoknya berdasarkan alat bukti. Proses pembuktian ini lah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus suatu perkara dimana melibatkan alat-alat bukti dan juga para pihak yang terlibat.²⁸ Pada praktik di pengadilan, penggabungan gugatan ini juga seringkali diputus berdasarkan pertimbangan yurisprudensi mengingat sampai saat ini penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum belum dinormakan dengan jelas. Akan tetapi, pada prinsipnya Indonesia merupakan negara dengan sistem *civil law* yang tidak menganut yurisprudensi sehingga menjadikan yurisprudensi di Indonesia tidak mengikat. Yurisprudensi mengenai penggabungan gugatan ini juga bermacam-macam, ada hakim yang mengabulkan penggabungan gugatan tetapi ada pula hakim yang tidak mengabulkan penggabungan gugatan. Salah satu yurisprudensi yang mendukung adanya penggabungan gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. Adapun yurisprudensi yang tidak mendukung penggabungan gugatan ini seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001. Hakim dalam memutus penggabungan gugatan ini tentunya tidak langsung merujuk pada yurisprudensi karena dalam memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertimbangkan *ratio decidendi*. *Ratio Decidendi* menurut Michael Zander dalam bukunya yang berjudul *The Law Making Process* (2004) adalah alasan untuk menjatuhkan putusan yang melihat sudut pandang atau konteks fakta-fakta material.²⁹ Dengan demikian, hakim tidak serta merta menggunakan yurisprudensi melainkan bernalar berdasarkan *ratio decidendi* yang didapatkan dari alat-alat bukti.³⁰ Dalam praktik beracara, hakim harus meyakini apa itu yang dianggap benar dan tidak boleh ragu dalam memutus.

Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara memutuskan untuk mengabulkan penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Penggabungan gugatan dalam perkara tersebut sudah melewati tahap pemeriksaan formalitas gugatan dan tidak ditemukan suatu bentuk kekaburan sehingga penggabungan gugatan tersebut dapat dikabulkan oleh hakim. Gugatan yang dikabulkan oleh hakim pun dapat dikabulkan untuk seluruhnya maupun hanya untuk sebagian tergantung dari pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan *ratio decidendi*.

Ranah hukum acara mengenal asas *Res Judicate Pro Veritate Habetur*. Sudikno Mertokusumo memaknai asas ini sebagai putusan hakim harus dianggap benar.³¹ Setiap putusan hakim harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap.³² Esensi dari asas tersebut berhubungan dengan kepastian hukum. Setiap putusan hakim harus dianggap benar agar dapat memberikan kepastian hukum. Asas ini memberikan jaminan adanya kepastian hukum namun bukan berarti kebenaran peristiwa dalam sengketa telah

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sidharta, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi", <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses 19 Januari 2024

³⁰ Hasil wawancara dengan Yogi Arsono, *Ibid.*

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2006, hlm. 7.

³² Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PUU-XI/2013)", *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 1, 2016, hlm. 78.

tercapai dan perkara telah selesai sepenuhnya. Maksud dari penerapan asas ini adalah putusan tersebut secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.³³ Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁴

Akibat Hukum dari Gugatan yang Menggabungkan Dasar Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Surat Gugatan dan Para Pihak yang Berperkara

Penggabungan gugatan akan mempengaruhi putusan yang akan diberikan oleh hakim. Putusan itu sendiri merupakan hal yang fundamental dalam proses beracara karena akan memberikan kepastian hukum. Gugatan dengan penggabungan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bisa dikabulkan namun bisa juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Tentunya antara putusan yang dikabulkan dan yang diputus *niet ontvankelijke verklaard* (NO) memiliki akibat yang berbeda.

Gugatan yang dinyatakan NO biasanya diakibatkan karena adanya cacat formil dalam gugatan tersebut.³⁵ Gugatan yang diputus NO merupakan putusan yang negatif.³⁶ Biasanya cacat formil dapat ditemukan pada gugatan yang surat kuasanya tidak sah, gugatan yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan prematur, gugatan diluar kompetensi pengadilan, gugatan error in persona, gugatan daluwarsa, dan gugatan *obscuur libel*.³⁷ Gugatan yang *obscuur libel* merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.³⁸

Penggabungan gugatan yang tidak dirumuskan dengan jelas, tegas, dan berdiri sendiri akan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi *obscuur libel*. Pada praktiknya, biasanya penggugat mencampur adukkan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tanpa memisahkan dengan jelas dalil dalam posita maupun tuntutan dalam petitumnya. Dalam beberapa perkara bahkan penggugat menggabungkan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari perkara yang tidak memiliki kaitan erat. Gugatan yang *obscuur libel* akan diputus NO dimana gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.³⁹ Namun demikian, penggugat tetap dapat melanjutkan perkara dengan mengajukan kembali gugatan baru dengan formulasi yang telah sempurna. Pada praktiknya pun

³³ *Ibid.*

³⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2012, hlm. 481.

³⁵ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 307.

³⁶ Suhendar, "Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap Perbuatan Wanprestasi", *Jurnal Yustitia*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 248.

³⁷ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Ibid.*

³⁸ Dudung Abdul Azis & Ayu Novita Sari, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel dalam Sengketa BPJS", *Jurnal Ius Facti*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 1.

³⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb>, diakses 20 Januari 2024

belum ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu kapan putusan NO dapat diajukan ulang. Hal ini mengakibatkan gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan saja, baik setelah atau sebelum putusan NO tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴⁰ Akan tetapi, terdapat pengecualian yang berlaku terhadap putusan NO yang disebabkan karena *nebis in idem* dan *deluwaarsa (exceptio temporis)* sehingga tidak dapat diajukan ulang.⁴¹

Selain mengajukan gugatan yang baru, penggugat juga dapat menempuh upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak fundamental bagi para pihak yang berperkara ketika tidak puas dengan atas putusan pengadilan (tingkat pertama). Hak fundamental ini dilindungi oleh konstitusi dengan mengatur batas waktu penempuhan upaya hukum tersebut. Putusan NO yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum banding. Perundang-undangan menentukan batas waktu 14 hari pasca pengucapan putusan atau 14 hari pasca putusan tersebut diberitahukan dalam putusan diucapkan di luar hadir, untuk menempuh upaya hukum banding.⁴² Selanjutnya gugatan di tingkat banding dapat menguatkan ataupun membatalkan putusan NO. Perlu diperhatikan bahwa putusan NO di tingkat banding tidak dapat diajukan ulang di tingkat banding karena banding itu hanya untuk satu kali.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 357/Pdt.G/2019/PN Bdg, penggabungan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak dirumuskan dengan terang dan jelas sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi *obscuur libel*. Gugatan yang *obscuur libel* tersebut kemudian dinyatakan NO sehingga mengakibatkan tidak adanya objek untuk eksekusi. Dalam hal ini pihak yang tidak puas dapat mengajukan gugatan yang baru ataupun menempuh upaya hukum banding sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Adapun pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007, penggabungan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dirumuskan dengan jelas, tegas, dan berdiri sendiri serta ada fakta hukum yang berkaitan erat yang melandasi diajukannya gugatan tersebut. Formulasi penggabungan gugatan dalam gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh hakim sehingga hakim dapat melanjutkan proses pembuktian. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 menyatakan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian sehingga dimungkinkan untuk dilakukan eksekusi selama putusan tersebut adalah putusan *condemnatoir* (putusan yang berisi penghukuman).

Pasal 195 HIR mengatur mengenai eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg menyatakan bahwa jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.⁴³Yogi Arsono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, menjelaskan bahwa putusan yang dikabulkan maupun dikabulkan untuk sebagian dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di

⁴⁰ Ahmad Z. Anam, "Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>, diakses 21 Januari 2024

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Jordan Maciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A., Gerungan, "Analisis Yuridis Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) pada Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata", *Lex Administratum*, Volume XI, Nomor 2, 2023, hlm. 9.

⁴³ Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mmepunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013, hlm. 24.

tingkat kasasi dapat dieksekusi. Eksekusi dianggap sebagai mahkota hakim atau mahkota pengadilan yang artinya eksekusi itu harus dilaksanakan dan jika tidak akan menghilangkan kewibawaan hakim atau pengadilan itu sendiri.

PENUTUP

Hakim dalam mempertimbangkan putusan dengan penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akan terlebih dahulu melihat formalitas gugatan. Penggabungan gugatan yang dirumuskan dengan jelas, tegas, berdiri sendiri, serta berkaitan erat antara masing-masing dalilnya merupakan penggabungan gugatan yang diperbolehkan. Sementara itu apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan *obscuur libel*. Perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan penggabungan gugatan menyebabkan adanya disparitas putusan. Sementara itu, akibat hukum dari penggabungan gugatan tersebut dapat berupa putusan *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO) ataupun putusan dikabulkan oleh hakim tergantung dari kesesuaian formalitas gugatan tersebut. Penggabungan gugatan yang *obscuur libel* menyebabkan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim. Adapun penggabungan gugatan yang dirumuskan secara jelas, tegas, berdiri sendiri, serta berkaitan erat antara masing-masing landasannya dapat dikabulkan oleh hakim

Melalui tulisan ini dapat disampaikan beberapa saran, yaitu bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan dengan penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum maka harus memperhatikan formulasi gugatan tersebut. Perumusan posita maupun petitum dalam perkara penggabungan gugatan harus dituangkan dalam rumusan yang tegas, jelas, berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan yang erat antar setiap dalilnya agar gugatan tersebut tidak *obscuur libel* dan putusan hakim yang diberikan di kemudian hari dapat memberikan kepastian hukum. Adapun bagi para pihak yang tidak puas terhadap penggabungan gugatan yang dinyatakan NO dapat mengajukan gugatan baru atau menempuh upaya hukum banding. Selanjutnya terhadap gugatan yang dikabulkan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dimintakan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2019
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1993
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2009
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Depok: 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta: 2007

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:1998

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta:2006

Jurnal

Arina Ratna Paramita, Yunanto, & Dewi Hendrawati, "Wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Penelitian pada Pengembang Kota Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mmepunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", *Lex Privatum*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2013

Delfin Pomalingo, *Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 jo. Pasal 390 HIR)*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 8, 2017

Dudung Abdul Azis & Ayu Novita Sari, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel dalam Sengketa BPJS", *Jurnal Ius Facti*, Volume 1, Nomor 1, 2022

Enjang Nursolih, *Analisis Penyusunan Surat Gugatan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7, Nomor 1, 2019

Fadhillah Iffah & Yuni Fitri Yasni, "Manusia sebagai Makhluk Sosial", *Jurnal Lathaif*, Volume 1, Nomor 1, 2022

Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 2012

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020

Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 /PUU-XI/2013)", *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 1, 2016

Jordan Maciano Makalew, Revy Korah, dan Carlo A., Gerungan, "Analisis Yuridis Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) pada Sengketa Tanah dalam Hukum Acara Perdata", *Lex Administratum*, Volume XI, Nomor 2, 2023

Kidung Sadewa dan Hari Hartanto, "Formulasi Kumulasi Gugatan yang Dibenarkan Tata Tertib Acara Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 2157K/PDT/2012 dan Putusan MA Nomor 571PK/PDT/2008)", *Jurnal Verstek*, Volume 5, Nomor 3, 2017

Maralutan Siregar, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Rosnidar Sembiring, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materil dan Penerapan di Pengadilan", *Locus Jurnal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 6, 2023

Suhendar, "Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap Perbuatan Wanprestasi", *Jurnal Yustitia*, Volume 5, Nomor 2, 2019

Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat, dan Biaya Murah", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, Nomor 4, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herziene Indonesich Reglement (HIR)

Rechtrglement voor de Buitengewesten (RBg)

Sumber Lainnya

Ahmad Z. Anam, "Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>, diakses 21 Januari 2024

Ilman Hadi, "Masalah Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam Satu Gugatan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-perdata--lt506b9b8dcec10/>, diakses 20 November 2023

Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#:~:text=Dalam%20mengatur%20sebuah%20negara%20hukum,yang%20berlaku%20pada%20sebuah%20pemerintahan.>, diakses 3 Oktober 2023

Sidharta, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi", <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses 19 Januari 2024

Tri Jata Ayu Pramesti, "Arti Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb>, diakses 20 Januari 2024

Yogi Arsono, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jl. L.L.RE. Martadinata No. 74-80, Kota Bandung